

MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR

Zaia Rezky Intan Saputri, Muhammad Anis, Basyirah Mustarin
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: qiaezky@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif, yakni jenis penelitian yang dapat memberikan data yang lebih akurat dan spesifik terhadap objek penelitian. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Upaya pengelolaan zakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yakni bahwa dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang transparan agar masyarakat tau bahwa BAZNAS Kota Makassar menyelenggarakan program pendistribusian dan pendayagunaan, 2) Faktor penghambat dan pendorong dalam pengelolaan zakat di masa Pandemi Covid-19 pada Badan Amil Zakat Nasional yaitu kurangnya aktivitas atau kegiatan sosialisasi untuk masyarakat.

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Pengelolaan Zakat, BAZNAS

Abstract

This study uses field research (field research) which is descriptive qualitative in nature, namely the type of research that can provide more accurate and specific data on the object of research. Collecting data through observation, interviews, documentation and literature study. The results of this study indicate that 1) Efforts to manage zakat in improving the standard of living of the community, namely that in an effort to improve the standard of living of the community we must carry out transparent activities so that the public knows that BAZNAS Makassar City is implementing a distribution and utilization program. , 2) Inhibiting factors and the driving force in zakat management during the Covid-19 Pandemic at the National Amil Zakat Agency was the lack of activity or outreach activities for the community.

Keywords: Covid-19 Pandemic, Zakat Management, BAZNAS

A. PENDAHULUAN

Pada saat ini, dunia sedang dalam kondisi yang tidak teratur dan kacau. Hal tersebut terjadi akibat adanya virus Covid-19 dari Wuhan China, yang kemudian menyebar ke negara lainnya, hingga masuk ke negara Indonesia. Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 02 Maret 2020.¹ Setelah adanya pengumuman kasus pertama kali di Indonesia, pemerintah menghimbau warga untuk tidak panic, termasuk tidak melakukan panic buying.

Keberadaan Virus Covid-19 berbagai pertimbangan, Presiden Jokowi menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui peraturan pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Dengan adanya PSBB aktivitas masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun. Salah satu bidang ekonomi yang ikut terdampak oleh pandemic Covid-19 adalah pengelolaan zakat oleh lembaga zakat.²

Penataan zakat harus mencakup aspek manajemen modern yang bisa kepercayaan untuk menjadikan zakat kekuatan yang signifikan. Penataan termasuk aspek pengumpulan, pengumpulan, penyimpanan dan pendistribusian data³ karena Koordinasi harus sesering mungkin sesuai dengan kebutuhan untuk menghindari perilaku anggota yang keluar secara sukaela. Koordinasi bisa datang sebagai penegasan visi dan misi lembaga, yang mungkin tidak dipahami oleh semua anggota. Koordinasi memaikan peran penting dalam mempertahankan kekuatan organisasi.⁴ Sudah menjadi fungsi utama lembaga pengelola zakat agar pengelolaan atau pengadministrasian zakat dapat berfungsi secara efektif dan efisien dimasa pandemi Covid-19 dan pada akhirnya dapat memanfaatkan kegiatan zakat tersebut untuk memberantas kemiskinan.

Dalam hal ini perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap rakyat atau stakeholders dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung tinggi etika, moral dan akhlaq dan permanen menjaga lingkungan perusahaan yang sehat. menjadi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan perusahaan. Stakeholders pada hal ini merupakan pengurus BAZ, LAZ, para Muzakki, para Mustahiq, pemerintah menjadi regulator dan rakyat serta lingkungan sekitar. Dalam Islam, prinsip *responsibility* (al-Mas'uliyah).⁵

Dengan kata lain: institusi Pengelola zakat harus merancang program secara terencana dan terukur. Parameter keberhasilan yang digunakan lebih fokus pada efek Pemberdayaan masyarakat tidak tergantung pada apakah program itu merakyat atau tidak. Misi Namun, pengelola zakat tidak berhenti memberikan dana kompensasi bagaimana upaya pemberdayaan membebaskan penerima manfaat

¹Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Sistem Kesehatan Dalam Pengendalian Covid-19*: Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

²Muhammad Fery Dermawan, *Strategi Pengelolaan Zakat Dimasa Pandemi Covid-19*, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, h. 2

³Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih*, (Yogyakarta: LKIS, 2011), h. 145-146.

⁴Sudirman, *zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*, (UIN-malang Press: Malang, 2007), h. 83.

⁵Mochlasin, *Manajemen zakat dan Wakaf*, (STAIN Salatiga Press: Jawa Tengah, 2014), h. 67.

perangkap kemiskinan. Di Indonesia, administrasi zakat diatur UU No. 38 Tahun 1999 juga mengatur tentang pengelolaan zakat UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁶ Zakat bisa disebut sebagai pondasi kekuatan ekonomi umat islam yang dapat ditumbuhkembangkan.⁷

Pengelolaan sumber ekonomi umat adalah melelakukan pemberdayaan dan membangun kekuatan ekonomi umat, yaitu mengoptimalkan pengambilan dan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah melalui lembaga yang amanah, transparan, dan profesional.⁸ Perkembangan BAZNAS di Indonesia mulai meningkat dan hal tersebut diharapkan semakin membaik sejak berlakunya Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, karena jenis penelitian ini dapat memberikan data yang lebih akurat dan spesifik terhadap objek penelitian. Penelitian yang penulis kerjakan mempunyai kemungkinan yang terbuka serta penelitian ini lentur terhadap lokasi yang ada dilapangan, karena penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau pencarian untuk menelidiki dan memahami sesuatu gejala sentral, dalam artian peneliti mewawancarai peserta peneliti dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan luas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Upaya Pengelolaan Zakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kota Makassar

Upaya pengelolaan zakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yakni bahwa dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang transparan agar masyarakat tau bahwa BAZNAS kota makassar menyelenggarakan program pendistribusian dan pendayagunaan seperti kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, ekonomi, dan dakwah atau advokasi.

Dari kelima program tersebut masyarakat bisa melihat kegiatan kegiatan yang di lakukan oleh BAZNAS kota makassar dari berbagai media atau koran sehingga masyarakat bisa meminta bantuan oleh lembaga tersebut, karena tujuan dari BAZNAS tersebut melakukan pemberdayaan seperti memberikan modal usaha kepada masyarakat tentunya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di kota makassar.

Disamping itu yang berhak mendapatkan dana zakat yaitu kelompok *asnaf* yang sebagaimana di jelaskan dengan tegas di surat At-Taubah ayat 60 “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amiil, zakat yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahnya,*

⁶Kementerian Agama, *Undang-undang Republik Indonesia No: 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat*, (Kementerian Agama RI, 2011).

⁷Ade Darmawan Basri, Munawwarah dan Basyirah Mustarin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pembiayaan Operasional Pengelolaan Zakat di LAZISMU Kota Makassar, *Jurnal El-Iqtishaduna*, Vol 4 No. 1 Oktober 2022, h. 80.

⁸Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 48.

untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.” karena Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan bagi setiap umat muslim.

Dalam hal ini, zakat ialah salah satu aspek penting dalam ajaran islam. sebab zakat merupakan kewajiban keagamaan dan harta sekaligus.

Dengan itu Orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan yang tidak diinginkan harus ditemukan dan tindakan korektif diambil atas masalah yang telah atau akan dilaksanakan.⁹

Prinsip-prinsip berikut harus diikuti dalam mengelola Zakat yaitu.¹⁰ :

1. Transparansi

Transparansi (*Transparency*) atau keterbukaan. Keterbukaan merupakan suatu tindakan buat menyebutkan segala sesuatu yang dilakukan oleh manajemen perusahaan pada publik. Keterbukaan nir gampang dilakukan apabila manajemen mempunyai kepentingan dan keterangan privat yang mendukung kepentingannya.

Prinsip ini sangat krusial bagi Muzakki dan hak Muzakki buat menerima keterangan yang seksama dan sempurna dalam waktunya tentang seluruh hal yang krusial bagi kinerja lembaga pengelola zakat. Prinsip ini diwujudkan diantaranya menggunakan membuat sistem akuntansi yang berbasis baku akuntansi yang mengklaim adanya laporan keuangan, lalu membuat *Information Technology* (IT) & Management Information System (MIS) buat dijadikan pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh pemerintah dan pengurus lembaga pengelola zakat.¹¹

2. *Accountability*

Accountability (akuntabilitas) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002, akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sebagai akibatnya pengelolaan perusahaan terealisasi secara efektif. Prinsip ini diwujudkan pada bentuk penyiapan laporan keuangan dalam ketika yang sempurna dan menggunakan cara yang cepat dan sempurna.

Selain itu pula berbagi komite audit dan manajemen risiko pada rangka mendukung fungsi supervisi sang unsur pengawas pada Lembaga Pengelola zakat menggunakan donasi akuntan publik. Sehubungan menggunakan hal tersebut, Islam mengatur secara kentara prinsip akuntabilitas dan transparansi yaitu menaruh arahan bahwa suatu perusahaan wajib bisa memperlihatkan prinsip keterbukaan & bebas menurut manipulasi (Sidiq).¹²

3. *Responsibility*

Responsibility dari Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002, merupakan pertanggung jawaban perusahaan yang

⁹George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (PT. Bumi Aksara: Jakarta, 2013), h. 18.

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011

¹¹Mochlasin, *Manajemen zakat dan Wakaf*, (STAIN Salatiga Press: Jawa Tengah, 2014), h. 63.

¹²Mochlasin, *Manajemen zakat dan Wakaf*, h. 65.

merupakan kesesuaian (kepatuhan) pada pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Dalam hal ini perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial terhadap rakyat atau stakeholders dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan menjunjung tinggi etika, moral dan akhlaq dan permanen menjaga lingkungan perusahaan yang sehat. menjadi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan perusahaan.

Stakeholders pada hal ini merupakan pengurus BAZ, LAZ, para Muzakki, para Mustahiq, pemerintah menjadi regulator dan rakyat serta lingkungan sekitar. Dalam Islam, prinsip *responsibility* (al-Mas'uliyah).¹³

4. *Independency*

Independency (kemandirian) Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor:KEP-117/ M-MBU/2002, merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan berdasarkan pihak manapun yang nir sinkron menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Untuk itu pada menaikkan independensi pada pengambilan keputusan, perusahaan atau forum pengelola zakat seharusnya berbagi anggaran atau panduan yang kentara dan tegas mengenai bagaimana keberadaan organ-organ forum seperti para Mustahiq, para Muzakki, pengurus forum pengelola zakat dan pemerintah. Prinsip independensi (*al-hurriyah*).¹⁴

5. *Fairness* (kesetaraan, keadilan & kewajaran)

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP117/M-MBU/2002, yaitu perlakuan adil dan setara pada pada memenuhi hak-hak stakeholders yang ada menurut perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa seluruh pihak yang terlibat pada pengelolaan zakat wajib diperlakukan sama atau setara.

Prinsip ini diwujudkan dengan menggunakan atau menciptakan peraturan yang melindungi kepentingan para pihak, peraturan aplikasi forum pengelola dan kebijakan-kebijakan yang melindungi forum menurut perbuatan tidak baik pada organ forum dan permasalahan kepentingan serta menerapkan bagaimana kiprah dan tanggungjawab organ forum pengelola zakat.

Prospek ke depan, zakat yang diperoleh menurut output bisnis ini mempunyai peluang yang cerah bila pengelolaannya dilakukan secara baik dan professional. Pengelolaan itu bisa dilakukan melalui pengembangan asal daya Mustahiq yang potensial yang jumlah yang jumlahnya relatif banyak. Lain halnya waktu menghadapi Mustahiq zakat yang konsumtif, yaitu yang memiliki kemampuan dan keahlian buat menyebarkan zakat misalnya orang jompo, anak yatim yang masih kecil,

¹³Mochlasin, *Manajemen zakat dan Wakaf*, h. 67.

¹⁴Mochlasin, *Manajemen zakat dan Wakaf*, h. 68.

orang dewasa yang acat atau sakit berat maka zakat buat mereka ini hanya buat membantu kelangsungan hayati mereka lantaran mereka lebih bersifat pasif.

Bagi Mustahiq zakat yang Produktif atau dianggap Mustahiq aktif, mereka masih berumur Produktif & mempunyai badan yang sehat maka bagi mereka zakat bisa disalurkan secara Produktif, yaitu menggunakan berakibat zakat menjadi kapital bisnis. Oleh lantaran itu, dibutuhkan perilaku pro-aktif menurut Mustahiq buat mencurahkan kemampuannya pada pengembangan kapital menurut zakat itu, karena zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan bagi setiap umat muslim.

Dalam hal ini, zakat ialah salah satu aspek penting dalam ajaran islam. sebab zakat merupakan kewajiban keagamaan dan harta sekaligus. Dalam menggambarkan urgensitas (kedudukan) zakat ini, al-Qur'an menyebut sebanyak 72 kali dengan berbagai macam derivasinya. Di sisi lain, zakat juga merupakan suatu bentuk ibadah yang lebih mengedepankan nilai sosial disamping membawa membawa pesan ritual dan spiritual.¹⁵

b. Faktor Penghambat Dan Faktor Pendorong Dalam Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakatt Nasional

Pada masa pandemi covid-19 faktor penghambat dan pendorong dalam pengelolaan zakat di BAZNAS yaitu

1. Faktor Penghambat

- a). Kurangnya aktivitas atau kegiatan sosialisasi untuk masyarakat dan melakukan sosialisasi dalam bentuk online seperti zoom.
- b). Terbatasnya sumber daya manusia
- c). Pandemi Covid-19 merupakan faktor utama dalam manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Makassar, yang demikian melumpuhkan jalannya ekonomi masyarakat yang dimana masyarakat kekurangan pendapatan dari para mustahiq yang sedang mengembangkan perekonomian dengan adanya bantuan zakat.

2. Faktor Pendorong

- a) Melakukan atau melaksanakan lima program pendistribusian dan pendayagunaan dengan menyesuaikan kondisi pada masa pandemi covid-19 untuk melaksanakan program pengelolaan zaka tersebut.
- b) Adanya program layanan jemput zakat, yang memudahkan *muzakki* untuk berzakat, *muzakki* tidak harus mendatangi BAZNAS akan tetapi ada petugas yang akan turun tangan atau di transfer ke rekening resmi BAZNAS kota makassar.

Jadi saya menyimpulkan bahwa pada masa Covid-19 dimana BAZNAS kota makassar membantu masyarakat dengan adanya pendistribusian bantuan dana untuk bangkit terhadap usaha pada masyarakat yang membutuhkannya sehingga pada masa pandemi ini

¹⁵Hendrayanto, Nur Taufiq Sanusi dan Musyifikah Ilyas, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 3 (2020), h. 70.

masyarakat tetap berjualan dan mengembangkan usahanya walaupun pada masa Covid-19 Pendapatan menurun dari pada biasanya Karena Pada saat ini, dunia sedang dalam kondisi yang tidak teratur dan kacau. Hal tersebut terjadi akibat adanya virus Covid-19 dari Wuhan China, yang kemudian menyebar ke negara lainnya, hingga masuk ke negara Indonesia. Kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 02 Maret 2020.¹⁶ Setelah adanya pengumuman kasus pertama kali di Indonesia, pemerintah menghimbau warga untuk tidak panic, termasuk tidak melakukan panic buying Fakta bahwa penularan virus corona terjadi dengan cepat.

Pandemi Covid-19 yang terjadi menyebabkan banyak masyarakat (mustahik) yang kehilangan mata pencaharian. Maka membuat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus menciptakan manajemen pengelolaan zakat untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang terjadi di masa pandemic Covid-19 ini.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang berkedudukan di Jakarta dibentuk oleh Presiden RI dengan keputusan presiden atau usul Menteri Agama RI, dan bertanggung jawab kepada presiden RI. BAZNAS lahir sesuai Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Penggolongan Zakat dan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001, BAZNAS diharapkan menjadi model bagi lembaga amil zakat yang dapat menegembangkan amanah bagi muzaki dan terlebih bagi mustahik yang menggantungkan harapannya pada dana ZIS. Asas BAZNAS dalam mengelola dana ZIS adalah bermoral amanah, bermanajemen transparan dan profesional, dan bersikap kreatif dan inovatif.¹⁷

BAZNAS berstatus sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama, BAZNAS merupakan salah satu diantara sedikit lembaga non struktural yang memberikan kontribusi kepada Negara di bidang pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui pengelolaan dan zakat BAZNAS mendapatkan bantuan pembiayaan dari APBN sesuai ketentuan perundang-undangan, namun manfaat yang diberikan BAZNAS kepada Negara dan bangsa jauh lebih besar.¹⁸

BAZNAS merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang merupakan lembaga zakat resmi di tanah air yang tersebar diseluruh wilayah termasuk Makassar sehingga berdampak pada pemasukan zakat dan pendayagunaan yang tepat.

Kinerja yang baik inilah yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk dapat menyetorkan zakatnya sebagai salah satu kewajiban yang harus ditunaikan disamping pemberian pemahaman akan urgensinya kebutuhan umat.

¹⁶Kementrian Kesehatan Republic Indonesia, *Sistem Kesehatan Dalam Pengendalian Covid-19: Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit*

¹⁷Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang; UIN-MALIKA Press,2010), h.84.

¹⁸Herlina Mansyur, *Penerapan Audit Manajemen Sebagai Sarana Menilai Efektivitas Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022), h.3

BAZNAS merupakan fasilitas bagi *Muzakki* (pembayar zakat) untuk menyetorkan zakatnya kepada *Mustahiq* (penerima zakat). Tumbuh suburnya zakat tak lepas dari peranan BAZNAS sehingga BAZNAS dituntut untuk akuntabel, transparan, dan professional.¹⁹

- a. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan pengumpulan, Distribusi dan Penggunaan Zakat. Menurut Hertanto Widodo dan Teten Organisasi Pengelola Zakat Kustiawan merupakan lembaga yang bergerak di bidang ini Pengelolaan zakat, infak dan uang sedekah.²⁰

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang “Manajemen Pengelolaan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar.” Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya pengelolaan zakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat kota makassar yakni bahwa dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang transparan agar masyarakat tau bahwa BAZNAS Kota Makassar menyelenggarakan program pendistribusian dan pendayagunaan seperti kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, ekonomi, dan dakwah atau advokasi, dari lima program tersebut masyarakat bisa melihat kegiatan kegiatan yang di lakukan oleh BAZNAS kota makassar dari berbagai media atau koran sehingga masyarakat bisa meminta bantuan oleh lembaga tersebut karena tujuan dari BAZNAS tersebut melakukan pemberdayaan seperti memberikan modal usaha kepada masyarakat tentunya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kota Makassar.
2. Faktor penghambat dan pendorong dalam pengelolaan zakat di masa Pandemi Covid-19 pada Badan Amil Zakat Nasional yaitu kurangnya aktivitas atau kegiatan sosialisasi untuk masyarakat dan melakukan sosialisasi dalam bentuk online seperti zoom. Faktor pendorong dalam pengelolaan zakat di BAZNAS melakukan atau melaksanakan lima program pendistribusian dan pendayagunaan dengan menyesuaikan kondisi pada masa pandemi covid-19 untuk melaksakan program pengelolaan zaka tersebut.

¹⁹Rangga Ardani, *Analisis Kinerja Lembaga Ambil Zakat Pada Badan Amil ZNAS) Kabupaten Ogan Lir Dengan Metode Indonesia Magnificence Zakat*

²⁰Puji Kurniawan, *Legislasi Undang-Undang zakat*, Jurnal Al-Risalah, volume 13 Nomor 1 Mei 2013, h. 117.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ilyas, Hendrayanto, Nur Taufiq Sanusi dan Musyifikah. "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 3 Tahun 2020.
- Kementerian Agama RI. *Undang-undang Republik Indonesia No: 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, 2011.
- Kementerian Agama, *Undang-undang Republik Indonesia No: 23 Tahun 2011*
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Sistem Kesehatan Dalam Pengendalian Covid-19: direktorat Jendral Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit*. Jakarta: 2020.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*, (Malang; UIN-MALIKA Press, 2010.
- Kurniawan, Puji. *Legislasi Undang-Undang zakat*, Jurnal Al-Risalah, Vol. 13 Nomor 1 Mei 2013.
- Mahfudh, Sahal. *Nuansa Fiqih*, Yogyakarta: 2011.
- Mansyur, Herlina. *Penerapan Audit Manajemen Sebagai Sarana Menilai Efektivitas Fungsi Manajemen Sember Daya Manusia Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar*, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.
- Mochlasin, *Manajemen Zakat Dan Wakaf*, Jawa Tengah: STAIN Salatiga Press, 2014.
- Muhammad Fery Derawan, *Strategi Pengelolaan Zakat Dimasa Pandemi Covid-19*, Jakarta: 2021.
- Mustarin, Ade Darmawan Basri, Munawwarah dan Basyirah. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pembiayaan Operasional Pengelolaan Zakat di LAZISMU Kota Makassar, *Jurnal El-Iqtishaduna*, Vol 4 No. 1 Oktober 2022.
- Sudirman, *Zakat dalam Pusaran Arus Moderenitas*, Malang: UIN-malang Press, 2007.